



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPPTSP

No. Ser :

IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada

Nama PAUD : KB. CAHAYA BUNDA

Ketua Lembaga : DEWI LESTARI

Jenis Layanan : Kelompok Bermain

Alamat Lembaga : Rulung Sari

Desa : Rulung Sari

Kecamatan : Natar

Kabupaten : Lampung Selatan

Provinsi : Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 503/0015/SPNF-KOBEL/IV.17/XII/2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang pemberian IZIN Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Masa Berlaku Izin Operasional s/d : 19 Desember 2026

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 19 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



RIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011





DPMPTSP-2023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

No. Seri :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nomor :503/0015/SPNF-KOBEL/IV.17/XII/2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD KB. CAHAYA BUNDA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan : DEWI LESTARI (KB. CAHAYA BUNDA) Tanggal 13 Desember 2023 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Satuan
2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/1417/IV.02/2023 Tanggal 2023-11-11.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama PAUD : KB. CAHAYA BUNDA
 - Ketua Lembaga : DEWI LESTARI
 - Program Layanan : Kelompok Bermain
 - Alamat Lembaga : Rulung Sari
 - Desa : Rulung Sari
 - Kecamatan : Natar
 - Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA :** Pemegang Izin Operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :
1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup PAUD, sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan negara.
 4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang PAUD Dikmas.
- KETIGA :** Apabila pemegang Izin Operasional Satuan PAUD tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Operasional Satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KE EMPAT :** Masa berlaku Izin Operasional Satuan PAUD sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani IZIN Operasional Satuan PAUD dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA :** Perpanjangan izin Operasional Satuan PAUD sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- KE ENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 19 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



RIQ GISMARA, SH

NIP. 19850320 201001 1 011



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.